



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3523140111910001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 02 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tuban, 07 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2016, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0286/03/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua

Halaman 1 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama 6 tahun 10 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Xxxxxx umur 6 tahun 5 bulan, Kelahiran Tuban 09 september 2019 saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juni 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil. Namun, perdamaian akibat perceraian berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 04 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi sebagai berikut;

I DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana di bawah ini;
2. Bahwa, bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2016, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0286/03/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 3 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



3. Bahwa, benar setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun 10 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Xxxxxx umur 6 tahun 5 bulan, Kelahiran Tuban 09 september 2019 saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, karena Termohon tidak di perbolehkan untuk merawan anak tersebut;
4. Bahwa, benar sebagian apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 3 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon, namun yang benar Termohon berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena nafkah yang di berikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan hutang tersebut di ketahui Pemohon;
5. Bahwa, tidak benar apa yang di dalilkan Pemohon pada posita 4 Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon di KABUPATEN TUBAN, yang benar Termohon di usir oleh Pemohon;
6. Bahwa, tidak benar apa yang di dalilkan Pemohon pada posita 5 selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil, tidak pernah ada upaya rukun dan damai;
7. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan terus menerus petengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap minta hak -hak Termohon sebagai seorang isteri yang akan di ceraikan oleh Pemohon;

II DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis (tidak terpisahkan) di jadikan bagian dari Rekonvensi ini;

Halaman 4 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



2. Bahwa selanjutnya Termohon mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Termohon mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi menuntut 4 (empat) hal yaitu; Hadlonah (Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, dan Mut'ah);
4. Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxx umur 6 tahun 5 bulan, Kelahiran Tuban 09 september 2019 saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, karena Termohon tidak di perbolehkan untuk merawat anak tersebut, namun Termohon sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Termohon yang berhak memelihara anak tersebut daripada Pemohon;
5. Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxx umur 6 tahun 5 bulan, Kelahiran Tuban 09 september 2019, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Termohon yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi minta Hak Asuh Anak di tetapkan di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Nafkah untuk pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).;

Halaman 5 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi yang hendak di ceraiakan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah;

a. Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

b. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

II DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;

2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxx umur 6 tahun 5 bulan, Kelahiran Tuban 09 september 2019 dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus di berikan seketika atau sekaligus sebagai berikut;

a. Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

b. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0286/03/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523140111910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx, Desa Rengel, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon selama hamper 11 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2023 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan

Halaman 7 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx di Tuban tanggal 09 september 2019;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan ini hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah;
2. xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN RENGEL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon selama hamper 11 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2023 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Halaman 8 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx di Tuban tanggal 09 september 2019 yang tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan ini;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Pemohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa:

- Saksi:

1. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon memiliki kepada rentenir sebesar Rp.30 juta;
- Bahwa hutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk membiayai anak dan belum lunas hingga sekarang;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx di Tuban tanggal 09 september 2019 yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saat ini, Termohon bekerja di Surabaya;

Halaman 9 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, yaitu Xxxxxx umur 6 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ini, anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak, tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

2. SAKSI 4, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Xxxxxx umur 6 tahun 5 bulan, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan masalah hutang atau Termohon terbelit hutang;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saat ini, Termohon bekerja di Surabaya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Xxxxxx umur 6 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ini, anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak, tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Halaman 10 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator, Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 04 Maret 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya padahal Pemohon sudah memberikan semua

Halaman 11 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pemohon kepada Termohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri:

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun 10 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Agustus 2016 di KUA Rengel xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 13 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus

Halaman 14 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 15 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum *Mut'ah* dan Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *mut'ah* dan nafkah 'iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 04 Maret 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh

Halaman 16 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 04 Maret 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar

Halaman 17 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka 1 menyatakan, “*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut’ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Termohon/Penggugat dan Pemohon/Tergugat telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx di Tuban tanggal 09 september 2019;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon/Tergugat hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonveni dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa saksi;

Halaman 18 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formii dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Xxxxxx lahir di Tuban tanggal 09 september 2019 saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon/Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon/Tergugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan mendapat pendidikan secara layak;
- Bahwa Pemohon/Tergugat selama ini bekerja di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx dan Termohon/Penggugat bekerja di Surabaya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hokum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Xxxxxx di Tuban tanggal 09 september 2019, masih belum *mumayyiz* sedangkan Termohon selaku ibu kandungnya selama ini bekerja di Surabaya, sehigga kondisi Termohon/Penggugat ini dikhawatirkan dapat mengurangi perhatian dan melantarkan anak dalam hal tumbuh kembang dan pendidikan anak tersebut, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadlanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



berpendapat bahwa Termohon/Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak layak ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Termohon/Penggugat agar Termohon/Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak bernama Xxxxxx di Tuban tanggal 09 september 2019 ditolak;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Termohon) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..." Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya *hadlanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

[فرع] من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (*I'anatut Thalibin IV: 99*)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa

Halaman 20 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memepererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah* dari Termohon/Penggugat telah ditolak, maka petitum tentang nafkah anak dari Penggugat rekonsensi sudah seharusnya juga ditolak;

Pertimbangan Petitum *Mut'ah* dan Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *mut'ah* dan nafkah 'iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I. sebagai mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 04 Maret 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, petitum *mut'ah* dan nafkah 'iddah dari Termohon/Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi Biaya Perkara

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 21 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang *Pengadilan Agama Tuban*;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tanggal 04 Maret 2024 tersebut, yaitu Pemohon membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Mashudi, S.Ag.,

Halaman 22 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Ketua Majelis

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

H. Mashudi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp750.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
6.	Jumlah	Rp1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman, putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)